

Judul : Prolegnas 2026 jadi dalih pemisahan pembahasan
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Prolegnas 2026 Jadi Dalih Pemisahan Pembahasan

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu didahulukan oleh DPR karena sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2026. Hal ini berbeda dengan revisi UU Pilkada.

JAKARTA, KOMPAS — DPR ber-
alasan keputusan mempriori-
taskan pembahasan revisi Un-
dang-Undang Pemilu dan me-
nunda revisi UU Pemilihan Ke-
pala Daerah semata-mata ka-
rena mengikuti agenda Pro-
gram Legislasi Nasional 2026.
Keputusan itu menuai kritik
dari kalangan pegiat pemilu
yang menilai pemisahan pem-
bahasan kedua undang-undang
tak sejalan dengan arah putusan
Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi
Partai Gerindra Sufmi Dasco
Ahmad mengatakan, MK mem-
berikan ruang kepada pemben-
tukan undang-undang untuk me-
nentukan format regulasi ke-
pemilu, baik disusun secara
bersamaan maupun terpisah.
Karena itu, DPR dan pemerin-
tah berwenang menyimula-
sikan model pembentukan un-
dang-undang yang dinilai paling
tepat.

"MK juga memutuskan, si-
lakan kemudian DPR dan pe-
merintah sebagai pembuat un-
dang-undang itu menyimula-
sikan bagaimana undang-undang
itu dibuat. Apakah kemudian
dia bersamaan, apakah dia ke-
mudian terpisah. Itu diserahkan
kepada pembuat un-

dang-undang," kata Dasco di
Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rabu (21/1/2026).

Selain itu, secara prosedural,
revisi UU Pilkada belum masuk
Prolegnas Prioritas 2026. Hal
ini berbeda dengan revisi UU
Pemilu. Karena itu, DPR memi-
lih patuh pada agenda legislasi
dengan memfokuskan pemba-
hasan pada RUU Pemilu.

"Hal yang pasti, UU Pilkada
kami enggak masuk Prolegnas.
Kami tentunya patuh pada ke-
tentuan yang sudah diputus
bahwa yang masuk itu baru
RUU Pemilu," ujarnya.

Ruang partisipasi

Meski demikian, Dasco me-
mastikan DPR tetap membuka
ruang bagi partisipasi publik
dan akan mempertimbangkan
berbagai masukan dalam dina-
mika pembahasan regulasi ke-
pemilu.

"Nah, tentunya yang nama-
nya masukan, yang dianggap
sebagai partisipasi publik, itu
juga akan tetap diperhatikan.
Walaupun keputusan akhirnya
nantinya akan melihat perkem-
bangan dan situasi yang ada,"
tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR
Aria Bima mengatakan, prio-

ritas pembahasan RUU Pemilu
didasarkan pada pertimbangan for-
mal yang tercantum dalam Pro-
legnas 2026. Menurut dia, sejak
awal Komisi II hanya menerima
mandat untuk membahas RUU
Pemilu, bahkan sebelum po-
lemik mengenai RUU Pilkada.
terutama wacana perubahan
mekanisme pilkada menjadi di-
pilih oleh DPRD, mengemuka.

"Kami harus tertib secara
normatif. Pengantar kami di
Prolegnas adalah membahas re-
visi UU Pemilu. Karena itu, saat
ini kami menjangkau dulu ber-
bagai masukan akademisi," ka-
tanya.

Aria menjelaskan, Komisi II
saat ini masih berada pada ta-
hap menghimpun pandangan
dari kalangan akademisi, ter-
masuk terkait kemungkinan
penggunaan metode kodifikasi
dalam RUU Pemilu. Menurut
dia, apabila pendekatan kodi-
fikasi dipilih, tidak tertutup ke-
mungkinan RUU Pilkada juga
ikut dibahas dalam satu paket
perubahan.

"Keseluruhan daripada kodi-
fikasi itu nanti kita juga akan
undang ahli hukum berikutnya.
Jenis kodifikasinya kayak apa-
sah? Iya, kan? Yang dimasukkan
dalam kodifikasi itu apa, sih?"

Termasuk apakah revisi UU Pi-
lkada juga masuk. Nanti kalau
itu masuk, kami tidak menyala-
hi Prolegnas itu," ujarnya.

Inkonsistensi

Peneliti Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Per-
ludem), Haykal, menilai per-
nyataan pimpinan DPR dan
sejumlah anggota Komisi II
justru menunjukkan inkonsis-
tensi.

Selama setahun terakhir, kata
Haykal, diskursus yang ber-
kembang di ruang publik adalah
perubahan UU Pemilu melalui
metode kodifikasi atau omni-
bus. Kedua pendekatan itu
mengandaikan lebih dari satu
RUU dibahas secara bersama-
an, termasuk RUU Pemilu dan
RUU Pilkada yang selama ini
kerap disebut sebagai bagian
dari paket undang-undang po-
litik.

"Perbincangan yang dibawa
ke hadapan publik adalah revisi
undang-undang paket politik, di
mana RUU Pemilu dan RUU
Pilkada masuk di dalamnya,"
ujar Haykal.

Selain itu, Putusan MK No-
mor 135/PUU-XXI/2024 se-
mestinya menjadi landasan
konstitusional yang cukup bagi

DPR untuk melakukan kodi-
fikasi dengan memasukkan RUU
Pemilu dan RUU Pilkada se-
kaligus. Putusan tersebut telah
membatalkan sejumlah pasal
krusial di kedua undang-un-
dang.

Putusan Nomor 135/PUU-
XXI/2024 yang dibacakan oleh
para hakim MK pada 26 Juni
2025 menyatakan bahwa pe-
milu ke depan dilaksanakan da-
lam dua tahapan. Pemilu na-
sional untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Da-
erah (DPRD), serta presiden dan
wakil presiden akan digelar ter-
lebih dahulu. Setelah jeda 2-2,5
tahun, barulah dilangsungkan
pemilu lokal untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), gu-
bernur, serta bupati dan wali
kota.

Ditambah lagi, menurut Hay-
kal, melalui sejumlah putusan
sebelumnya, MK telah mene-
gaskan bahwa pilkada meru-
pakan bagian dari rezim hukum
pemilu. Karena itu, keputusan
DPR untuk membahas dan
mengubah kedua undang-un-
dang tersebut secara terpisah
tidak sejalan dengan arah pu-
tusan MK. (BOW/RTG)